

Nomor : 209 /PM.00.02/K.SB-06/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Lubuk Sikaping, 19 April 2024

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Pasaman

di

Lubuk Sikaping

A. Dasar Hukum:

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang - Undang
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 17 April 2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

B. IMBAUAN

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan persiapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Pasaman **mengimbau** hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyatakan jadwal pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dimulai tanggal 05 Mei 2024 s.d 19 Agustus 2024;
2. Menetapkan keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang Syarat minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
3. Membentuk helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Serentak 2024 untuk memberikan layanan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik;
4. Membentuk tim penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon yang diantaranya terdiri dari Koordinator dan Petugas Penyerahan Dukungan;
5. Melakukan publikasi dan sosialisasi kepada publik terkait pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman sebagaimana yang tercantum pada angka 5 pada Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024;

4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau KPU Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan persiapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mempedomani ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 17 April 2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat
2. Arsip